



Homepage Journal: <https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS>

## Tanggung Jawab Notaris Secara Hukum dalam Pembuatan Akta

### *Legal Responsibilities of Notaries in Making Deeds*

Chris Anggi Natalia Berutu<sup>1\*</sup>, Muktar<sup>2</sup>, Yulia Wardhani<sup>3</sup>, Ningrum Ambarsari<sup>4</sup>, Yuko Fitriani<sup>5</sup>

<sup>1</sup> Universitas Kristen Indonesia, [chris.angginatalia@uki.ac.id](mailto:chris.angginatalia@uki.ac.id)

<sup>2</sup> Universitas Nahdlatul Ulama Cirebon [muktarunu@gmail.com](mailto:muktarunu@gmail.com)

<sup>3</sup> Universitas Nahdlatul Ulama Cirebon, [wardhaniyulia@gmail.com](mailto:wardhaniyulia@gmail.com)

<sup>4</sup> Universitas Islam Kalimantan MAB Banjarmasin, [ningrum74fhuniska@gmail.com](mailto:ningrum74fhuniska@gmail.com)

<sup>5</sup> Universitas Panca Bhakti, [yuko.fitriani@upb.ac.id](mailto:yuko.fitriani@upb.ac.id)

\*Corresponding Author: E-mail: [chris.angginatalia@uki.ac.id](mailto:chris.angginatalia@uki.ac.id)

#### Artikel Penelitian

##### Article History:

Received: 4 June, 2024

Revised: 12 June, 2024

Accepted: 15 June, 2024

##### Kata Kunci:

Tanggung Jawab;

Notaris;

Hukum;

Akta

##### Keywords:

Responsibility;

Notary;

Law;

Deed

DOI: [10.56338/jks.v7i6.5494](https://doi.org/10.56338/jks.v7i6.5494)

#### ABSTRAK

Notaris merupakan salah satu pejabat umum yang mempunyai tugas dan wewenang membuat akta. Pengertian dari Notaris berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 2 Tahun 2014, tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 mengenai Jabatan Notaris ini menentukan Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya, tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta yaitu memiliki tanggung jawab secara perdata terhadap kebenaran materiil dari akta yang sudah dibuatnya, tanggung jawab notaris secara pidana terhadap kebenaran materiil dari akta yang sudah dibuatnya, tanggung jawab notaris berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris terhadap kebenaran materiil dari akta yang dibuatnya dan tanggung jawab notaris dalam menjalankan tugas jabatannya yang berdasarkan kode etik notaris. Notaris dituntut secara pidana apabila melakukan Tindakan pemalsuan surat-surat atau memalsukan akta autentik yang dibuatnya, Adapun pidana pemalsuan surat diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana lama yang masih berlaku, dan Undang-undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana baru yang berlaku 3 tahun sejak tanggal diundangkan, yaitu tahun 2026.

#### ABSTRACT

A notary is a public official who has the duty and authority to make deeds. The definition of a Notary based on Article 1 point 1 of Law no. 2 of 2014, concerning Amendments to Law no. 30 of 2004 concerning the Notary's Position determines that a Notary is a public official who has the authority to make authentic deeds and has other authorities. The notary's responsibility in making a deed is that he has civil responsibility for the material truth of the deed he has made. the material truth of the deed he has made, the responsibility of the notary based on the Law on the Position of Notaries regarding the material truth of the deed he has made and the responsibility of the notary in carrying out his office duties based on the notary's code of ethics. Notaries are criminally prosecuted if they commit acts of forgery of documents or falsify authentic deeds that they make. The crime of forgery of documents is regulated in the old Criminal Code which is still in force, and Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code The new one will be valid for 3 years from the date of promulgation, namely 2026.

## PENDAHULUAN

Jasa Notaris diperlukan oleh masyarakat dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dalam melakukan perbuatan hukum yang bersifat Hukum Perdata. Suatu perbuatan hukum didasarkan pada kelengkapan surat atau dokumen yang memiliki kekuatan hukum sebagai bukti. (Anita Afriana, 2020). Bukti dapat dibuat dengan kesepakatan yang dilakukan oleh para pihak yang bersangkutan dan agar perbuatan hukum tersebut lebih mengikat maka, biasanya para pihak menuangkan perjanjian tersebut ke dalam akta otentik yang dibuat oleh seorang Notaris. (Putra Arafaid, 2017).

Notaris merupakan salah satu pejabat umum yang mempunyai tugas dan wewenang membuat akta. Pengertian dari Notaris berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 2 Tahun 2014, tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 mengenai Jabatan Notaris ini menentukan Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini atau berdasarkan Undang-undang lainnya.

Notaris sebagaimana disebutkan dalam Kongres Luar Biasa. Dalam pasal 3 Kode Etik Notaris, kewajiban seorang notaris diuraikan sebagai berikut: 1) Memiliki moral dan kepribadian yang baik sebagai pejabat umum. 2) Tidak hanya menghormati, tetapi juga diwajibkan untuk menjunjung tinggi harkat dan martabat Jabatan Notaris. 3) Selain wajib menjaga, seorang Notaris juga wajib membela kehormatan Perkumpulan. 4) Seorang Notaris diwajibkan untuk memiliki perilaku yang jujur, sifat yang mandiri, tidak berpihak dan amanah, seksama, penuh dengan rasa tanggung jawab. 5) Meningkatkan pengetahuan dan keahlian atas profesi yang dimilikinya tidak terbatas hanya pada ilmu hukum dan kenotariatan. (Eudea Adeli Arsy, Hanif Nur Widhiyanti, Patricia Audrey Ruslijanto, 2021)

Kewenangan Notaris diatur dalam Pasal 15 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Peraturan Jabatan Notaris dimana terdapat satu kewenangan Notaris yang dapat terbilang mendapatkan banyak perbincangan dan kontraversi dalam masyarakat yaitu Pasal 15 ayat (2) huruf F UUJN, dimana Notaris berwenang dalam membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan. Akta yang berkaitan dengan pertanahan yang dimaksud dalam Pasal tersebut bukan akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah, melainkan seperti Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB), Akta Kuasa Menjual, Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT), Akta Pelepasan Hak, dan Akta Sewa Menyewa, Keterangan Hak Waris, Wasiat, dan lain-lainnya. Masyarakat memahami makna pasal tersebut bahwasannya Notaris dapat membuat akta pertanahan sesuai dengan akta yang dibuat oleh PPAT, hal ini menimbulkan kesalahpahaman bahwasannya Notaris dapat menjalankan kewenangan dari PPAT, padahal pada kenyatannya akta yang berkaitan dengan pertanahan yang dibuat oleh Notaris berbeda dengan akta pertanahan yang dibuat oleh PPAT. (Naoval Mauladani Hartono, Kholis Raisah. 2023).

Melalui akta yang dikerjakannya, Notaris dituntut untuk bisa meyebarkan kejelasan hukum terhadap warga pemakai layanan Notaris (Prajitno, 2010). Akta disebut juga akta otentik dimana akta ini punya kekuatan hukum yang dapat dijaminan kepastian hukumnya yang merupakan alatbukti tulis yang sempurna (*volledig bewijs*), tanpa memerlukan alat bukti lain. Akta yang disusun oleh (*door*) Notaris saat praktik Notaris merupakan akta relas yaitu berisi berita acara yang dipandang dan dibuat dihadapan Notaris sendiri berdasarkan kedua belah pihak dimana untuk selanjutnya agar segala tingkah atau kegiatan mereka yang akan dilaksanakan, dibuat berwujud akta Notaris (Adjie, 2008).

Notaris juga memiliki batas-batas tanggung jawab terkait dalam hal pembuatan akta yang berkaitan dengan pertanahan sesuai dengan Pasal 15 ayat (2) huruf F UUJN. Tanggung jawab yang

dimiliki Notaris untuk membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan berbeda dengan tanggung jawab yang dimiliki oleh PPAT dalam membuat akta pertanahan. Proses dari pembuatan akta oleh Notaris dan PPAT juga mempunyai perbedaan, sehingga dalam penelitian ini akan membahas tentang tanggung jawab notaris secara hukum dalam pembuatan akta.

## **METODE**

Metodologi pada hakekatnya memberikan pedoman, tentang cara-cara mempelajari, menganalisa dan memahami objek yang ditelitinya. Metodologi merupakan unsur yang mutlak ada didalam suatu penelitian (Soekanto, 2014). Metode penelitian yang digunakan artikel jurnal ini untuk membahas permasalahan yang telah ditentukan yaitu menggunakan metode penelitian normatif. Penelitian Hukum Normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder (Soekanto & Mamudji, 2003). Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin dalam hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi (Marzuki, 2010). Pada penelitian hukum jenis ini, seringkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas (Amiruddin & Asikin, 2006).

Dalam penelitian ini, penulis mempergunakan pendekatan penelitian hukum yuridis normatif, yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif, yaitu peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas. Menurut Johnny Ibrahim ada 7 (tujuh) pendekatan dalam penelitian hukum normatif yaitu: “Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konsep (*canseptual approach*), pendekatan analitis (*analytical approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), pendekatan sejarah (*historical approach*), pendekatan filsafat (*philosophical approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*)”.

Spesifikasi penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis. Deskriptif berarti dalam penelitian ini penulis bermaksud untuk menggambarkan dan menjabarkan secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan aspek-aspek hukum yang perlu diperhatikan terkait dengan permasalahan yang akan diteliti.

## **HASIL DAN DISKUSI**

### **Pertanggungjawaban Notaris Secara Hukum Dalam Pembuatan Akta**

Dalam menjalankan tugas jabatannya, selain harus menjalankan kewenangan atau tugas yang diberikan oleh Undang-Undang yaitu membuat akta otentik seorang Notaris juga harus bertanggung jawab atas akta yang sudah dibuatnya tersebut. Teori tanggung jawab hukum sangat diperlukan agar dapat menjelaskan hubungan antara tanggung jawab notaris yang berkaitan dengan kewenangan notaris yang berdasarkan UUN yang berada dalam hukum perdata. Tanggung jawab dan etika profesi notaris sangat berkaitan dengan moral dan integritas, sehingga apabila seorang notaris tidak memiliki integritas dan moral yang baik maka seorang notaris tidak dapat dikatakan mempunyai tanggung jawab dan etika profesi yang baik pula (Eudea Adeli Arsy, Hanif Nur Widhiyanti, Patricia Audrey Ruslijanto, 2021)

Tanggung jawab notaris terhadap akta yang dibuatnya adalah berdasarkan kesalahan (*based on fault of liability*) sehingga seorang notaris harus bertanggung jawab apabila atas akta yang dibuatnya terdapat kesalahan atau pelanggaran yang disengaja oleh Notaris. Namun, sebaliknya apabila suatu unsur kesalahan tersebut terjadi diantara para penghadap maka sepanjang seorang Notaris tersebut menjalankan kewenangannya sesuai dengan apa yang tercantum di dalam Undang-Undang, Notaris yang bersangkutan tidak dapat diminta pertanggungjawabannya karena Notaris hanya mencatat semua informasi yang diperolehnya dari para penghadap (Andi Mamminanga, 2008). Pertanggungjawaban akta tersebut dibedakan menjadi empat, yaitu:

### **Tanggung Jawab Notaris Secara Perdata**

Semua peraturan yang diatur pada UUJN hanya memberikan sanksi terhadap pelanggaran Notaris sifatnya formil, misal aturan penerbitan akta serta lainnya. Tetapi, Notaris pula mempunyai pertanggung jawaban dalam bahan pada akta yang diterbitkannya. Pada wewenang Notaris pada pemberian nasihat hukum untuk para penghadap (Pasal 15 huruf e UUJN). Andaikata Notaris keliru dalam pemberian penyuluhan hukum terhadap para penghadap mempunyai hubungan dengan akta yang diterbitkannya, Notaris mempunyai pertanggungjawaban dari perspektif perdata dalam kebenaran materiil dalam akta yang diterbitkannya.

### **Tanggung Jawab Notaris secara Pidana**

Perbuatan pidana ialah tindakan yang tidak diperbolehkan oleh suatu peraturan hukum, larangan itu diikuti dengan pengancama yakni sanksi yang mempunyai bentuk pidana tertentu bagi siapapun yang melakukan pelanggaran itu. Perbuatan pidana dikatakan selaku tindakan yang tidak diperbolehkan aturan hukum, dan jika terdapat pelanggaran terkait larangan itu maka akan disertai dengan sanksi, berbentuk pidana tertentu. Pada melaksanakan jabatan selaku Notaris, pidana yang dimaksud ialah pidana yang dijalankan Notaris selaku pejabat umum yang mempunyai wewenang menerbitkan akta otentik yang diatur pada UUJN.

### **Tanggung Jawab Notaris berdasarkan UUJN**

Pasal 65 UUJN menyebutkan bahwa Notaris mempunyai pertanggung jawaban pada akta yang diterbitkannya biarpun protokol Notaris sudah menyerahkan ke penerima protokol. Pada pasal tersebut menjabarkan, Notaris menyanggah suatu pertanggung jawaban kepada aktanya berlandaskan UUJN.

### **Tanggung Jawab Notaris berdasarkan Kode Etik**

Selaku pejabat umum Notaris didalam menjalankan tugasnya tidak boleh lepas dari etika. Etika yang dimaksud disini ialah kode etik profesi Notaris yang ada dan bertujuan agar notaris benar-benar menjalankan tugasnya dengan profesional, bermoral serta terampil dalam argumentasi rasional (I Gusti Ayu Ria Rahmawati, I Nyoman Putu Budiarta, Ni Gusti Ketut Sri Astiti, 2020).

Tanggung jawab yang Notaris pada dasarnya menganut pada iprinsip tanggung jawab yang berdasarkan atau didasarkan atas kesalahan. Terdapat empat unsur pokok dalam hal prinsip tanggungjawab berdasarkan kesalahan, yaitu Adanya perbuatan, Adanya unsur kesalahan, Adanya kerugian yang diderita, Adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian.

Tanggung jawab seorang notaris dapat timbul apabila terdapat kesalahan yang dilakukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya dan kesalahan tersebut menimbulkan kerugian bagi orang yang meminta jasa pelayanan notaris tersebut dalam hal ini dapat saja terjadi kesalahan selama dalam proses pembuatan akta. Perbuatan yang dilakukan oleh Notaris dimana perbuatan tersebut melanggar hukum, yaitu berupa suatu perbuatan yang langsung melanggar hukum dan perbuatan yang secara langsung telah melanggar peraturan lain, yaitu berupa peraturan yang berada dalam ruang lingkup kesusilaan, keagamaan, dan sopan santun dalam masyarakat. Tanggungjawab notaris terjadi dalam hubungannya dalam pelaksanaan tugas dan kewajiban yang dibebankan kepada notaris berdasar wewenang yang diberikan oleh hukum. Tanggung jawab notaris ada karena terdapat kesalahan yang dilakukan notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya, sehingga dari kesalahan tersebut timbul kerugian bagi pihak yang meminta jasa pelayanan notaris.

Tanggung jawab Notaris secara Perdata yaitu jika Notaris membuat kesalahan dalam pembuatan akta dan akta tersebut terdapat kesalahan maka akta Notaris itu dianggap batal demi hukum karena tidak memenuhi unsur Pasal 1869 KUHPperdata. Jika suatu akta notaris batal demi hukum maka tidak dapat dimintakan untuk memberikan penggantian biaya, ganti rugi serta dengan bunganya. Penggantian biaya, ganti rugi dan bunga dapat digugat kepada notaris dengan mendasarkan

pada hubungan hukum notaris dengan para pihak yang menghadap notaris. Apabila terdapat pihak yang merasa dirugikan atau mengalami suatu kerugian dari akta yang telah dibuat oleh notaris, maka yang bersangkutan dapat secara langsung mengajukan tuntutan secara perdata terhadap notaris tersebut, sehingga notaris tersebut dapat bertanggung jawab secara perdata atas akta yang telah dibuatnya.

Tuntutan penggantian biaya, ganti rugi dan bunga terhadap notaris, tidak didasarkan pada kedudukan alat bukti yang berubah karena melanggar ketentuan-ketentuan tertentu dalam UUJN, tetapi didasarkan kepada hubungan hukum yang terjadi antara notaris dan para pihak yang menghadap notaris tersebut. Sekalipun notaris tersebut telah purna bakti, notaris tersebut tetap harus bertanggung jawab secara perdata terhadap akta yang pernah dibuatnya. Sedangkan tanggung jawab administratif Notaris yaitu diatur di dalam UUJN yaitu berupa teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, pemberhentian tidak hormat (Naoval Mauladani Hartono, Kholis Raisah. 2023).

Notaris juga bisa dituntut secara pidana apabila melakukan Tindakan pemalsuan surat-surat atau memalsukan akta autentik yang dibuatnya, Adapun pidana pemalsuan surat diatur dalam KUHP lama yang masih berlaku, dan UU 1/2023 tentang KUHP baru yang berlaku 3 tahun sejak tanggal diundangkan, yaitu tahun 2026, sebagai berikut :

1. Pasal 264 KUHP

- a. Pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama 8 tahun, jika dilakukan terhadap:
  - 1) akta-akta otentik;
  - 2) Surat hutang atau sertifikat hutang dari sesuatu negara atau bagiannya ataupun dari suatu lembaga umum;
  - 3) surat sero atau hutang atau sertifikat sero atau hutang dan suatu perkumpulan, yayasan, perseroan atau maskapai;
  - 4) talon, tanda bukti dividen atau bunga dari salah satu surat yang diterangkan dalam 2 dan 3, atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu;
  - 5) surat kredit atau surat dagang untuk diedarkan.
- b. Diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian.

2. Pasal 329 UU 1/2023 tentang KUHP

- a. Dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 tahun, setiap orang yang melakukan pemalsuan surat terhadap:
  - 1) akta autentik;
  - 2) surat utang atau sertifikat utang dari suatu negara atau bagiannya atau dari suatu lembaga umum;
  - 3) saham, surat utang, sertifikat saham, sertifikat utang dari suatu perkumpulan, yayasan, perseroan atau persekutuan;
  - 4) talon, tanda bukti dividen atau tanda bukti bunga salah satu surat yang dimaksud dalam huruf b dan huruf c atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat tersebut;
  - 5) surat kredit atau surat dagang untuk diedarkan;
  - 6) surat keterangan mengenai hak atas tanah; atau
  - 7) surat berharga lainnya yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
- b. Setiap orang yang menggunakan surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang isinya tidak benar atau dipalsu, seolah-olah benar atau tidak dipalsu, jika penggunaan surat tersebut dapat menimbulkan kerugian, dipidana sama pada ayat (1).

## KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa Notaris merupakan salah satu pejabat umum yang mempunyai tugas dan wewenang membuat akta. Pengertian dari Notaris berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 2 Tahun 2014, tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 mengenai Jabatan Notaris ini menentukan Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya, tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta yaitu memiliki tanggung jawab secara perdata terhadap kebenaran materiil dari akta yang sudah dibuatnya, tanggung jawab notaris secara pidana terhadap kebenaran materiil dari akta yang sudah dibuatnya, tanggung jawab notaris berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris terhadap kebenaran materiil dari akta yang dibuatnya dan tanggung jawab notaris dalam menjalankan tugas jabatannya yang berdasarkan kode etik notaris. Notaris dituntut secara pidana apabila melakukan Tindakan pemalsuan surat-surat atau memalsukan akta autentik yang dibuatnya, Adapun pidana pemalsuan surat diatur dalam KUHP lama yang masih berlaku, dan UU 1/2023 tentang KUHP baru yang berlaku 3 tahun sejak tanggal diundangkan, yaitu tahun 2026.

## SARAN

Bagi para notaris agar menjalankan wewenang dan tugasnya sesuai dengan peraturan yang berlaku serta memperhatikan terhadap kode etikanya.

## DAFTAR PUSTAKA

Adjie, H. (2008). *Hukum Notaris Indonesia, (Tafsir Tematik terhadap UU No 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris)*. Surabaya: PT. Refika Aditama.

Amiruddin, & Asikin, Zaenal. (2006). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Andi Mamminanga, Pelaksanaan Kewenangan Majelis Pengawas Notaris Daerah dalam Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris berdasarkan UUN, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2008

Anita Afriana, "Kedudukan Dan Tanggung Jawab Notaris Sebagai Pihak Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata di Indonesia Terkait Akta Yang Dibuatnya" *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran*, Vol. 1 No. 2, 2020.

Eudea Adeli Arsy, Hanif Nur Widhiyanti, Patricia Audrey Ruslijanto, Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Yang Cacat Hukum Dan Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Pembuatan Akta Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, *Jurnal Bina Mulia Hukum* Volume 6, Nomor 1, September 2021

I Gusti Ayu Ria Rahmawati, I Nyoman Putu Budiarta, Ni Gusti Ketut Sri Astiti, Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Otentik Yang Dibuatnya Terkait Jangka Waktu Pensiun, *Jurnal Konstruksi Hukum*, 2020

Marzuki, P. (2010). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada.

Naoval Mauladani Hartono, Kholis Raisah. Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta Berkaitan Dengan Pertanahan. *NOTARIUS*, Volume 16 Nomor 1 (2023)

Prajitno, A. A. A. (2010). *Pengetahuan Praktis tentang Apa dan Siapa Notaris di Indonesia?* (1st ed.). Surabaya: Putra Media Nusantara.

Putra Arafaid, "Tanggung Jawab Hukum Notaris Terhadap Akta In Originali", *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol.5, No.3 Tahun 2017.

Soekanto, S. (2014). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.

---

Soekanto, S., & Mamudji, S. (2003). *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/jerat-hukum-bagi-notaris-yang-memalsukan-akta-autentik-lt5c5a568ab332f/>